


## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Dewasa ini, kebutuhan masyarakat akan barang semakin meningkat khususnya barang yang memiliki teknologi tinggi sejalan dengan kemajuan teknologi yang semakin meningkat pula. Tidak jarang beberapa negara melakukan berbagai inovasi teknologi demi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Kebutuhan tersebut dapat dipenuhi melalui kegiatan ekspor impor lintas negara sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Impor juga menjadi salah satu alternatif bagi suatu negara dalam memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan oleh negara karena faktor geografis maupun keterbatasan lainnya. Menurut data yang dirilis oleh *Central Bureau Of Statistics*, data impor di Indonesia mengalami kenaikan dan penurunan yang signifikan serta memiliki data dengan kecenderungan tidak beraturan.



**Gambar 1** Data Impor Indonesia Tahun 2010-2019

Sumber: CEIC (2021)

Grafik menunjukkan bahwa terjadi kecenderungan kenaikan impor Indonesia dari tahun 2010 ke tahun 2013 yang selanjutnya justru menurun pada tahun 2016. Pada 2017 hingga 2018 kembali terjadi kenaikan dan mulai menurun kembali pada tahun 2019. Meskipun terdapat kecenderungan kenaikan dan penurunan pada

tahun-tahun tertentu, namun data menunjukkan ketidakstabilan pada impor Indonesia.<sup>1</sup> Ketidakstabilan data impor tersebut disebabkan karena banyak kasus terjadinya pasar gelap yang melakukan transaksi ilegal sehingga tidak terdata oleh pemerintah.

Pasar gelap sangat erat kaitannya dengan penyelundupan.<sup>2</sup> Penyelundupan pada dasarnya merupakan hal yang dilarang/dibatasi dengan cara yang tidak sah; oleh karena itu produk yang dijual di pasar gelap biasanya hasil dari penyelundupan. Kejadian perdagangan ilegal setidaknya ditandai dengan adanya penyelundupan, perdagangan legal, dan disparitas harga yang simultan. Berbagai jenis barang diselundupkan oleh pihak tertentu demi keuntungan pribadi, terutamanya barang-barang yang memiliki permintaan tinggi di masyarakat seperti telepon genggam.

Telepon genggam saat ini sudah banyak diminati oleh banyak orang di seluruh dunia. Barang ini memiliki banyak produsen yang dapat mengirimkan barang tersebut ke negara-negara baik negara maju maupun negara berkembang. Arus masuknya telepon genggam terkadang memiliki sisi negatif dimana penyaluran itu berakhir pada pasar gelap (*black market*). Kemunculan *black market* menjadi hambatan bagi negara untuk memperoleh pendapatan pajak yang terbilang besar nominalnya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, setiap negara memiliki kebijakannya masing-masing dalam merancang dan menegakkan hukum terhadap telepon genggam tidak resmi oleh pelaku usaha yang dijual kepada konsumen.

Salah satu contoh kasus penyelundupan telepon genggam terjadi di Kalimantan Barat yang dilakukan oleh menangkap Justin Lais. Ia berhasil menyelundupkan hingga 1.500 telepon genggam pada tahun 2008 dan baru tertangkap pada tahun 2021 lalu.<sup>3</sup> Selanjutnya pada tahun 2022, masih terdapat kasus sindikat penyelundupan telepon genggam yang telah beroperasi selama satu tahun.

---

<sup>1</sup> CEIC, 2021, <https://www.ceicdata.com/id/indicator/indonesia/total-imports> Diakses Pada 23 Maret 2022

<sup>2</sup> Gani, & Armansyah, "Penegakkan Hukum Kasus Jual Beli Online", *FENOMENA*, Vol. 8 No.2, (2016), hlm. 161

<sup>3</sup> VOI, 2021, <https://voi.id/amp/72565/kabur-dari-vonis-1-tahun-denda-rp500-juta-terpidana-penyelundupan-1-500-hp-nokia-ini-bikin-surat-kematian> Diakses Pada 23 Maret 2022

Komplotan yang beraksi kurang lebih 1 tahun tersebut berhasil menyelundupkan sekitar 5.500 unit hp ke Indonesia tanpa membayar pajak negara hingga mengakibatkan negara dirugikan mencapai Rp 4,5 miliar. Para tersangka dalam kasus tersebut dikenakan Pasal 52 juncto 32 ayat (1) Undang-Undang tentang tindak pidana komunikasi, Pasal 104, Pasal 106 Undang-Undang tentang tindak pidana perdagangan dan Pasal 62 Undang-Undang tentang perlindungan konsumen dan terancam hukuman lima tahun penjara serta denda Rp 5 miliar.<sup>4</sup>

Dari kasus penyelundupan yang terjadi di Indonesia dapat diinterpretasikan bahwa kasus berlangsung lama dan tidak segera ditangkap sehingga menciptakan sebuah sindikat dan kelompok berkelanjutan. Pelaku kejahatan penyelundupan telepon genggam beroperasi cukup lama hingga akhirnya dapat dideteksi dan ditangkap oleh pihak berwajib. Di Indonesia sendiri, pengawasan terhadap produk yang dilarang dan/atau dibatasi telah diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Kepabeanan. Peraturan pelaksanaannya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1996 tentang Tindakan di Bidang Kepabeanan, Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.04/2007 tentang Pengawasan Terhadap Impor atau Mengekspor Produk yang Dilarang dan/atau Dibatasi.

Pemberlakuan ketentuan mengenai impor dan ekspor produk yang dilarang dan/atau dibatasi serta efektifitas pengawasan terhadap produk yang dilarang dan/atau dibatasi diatur kembali dalam ketentuan mengenai pengawasan impor dan ekspor produk yang dilarang dan/atau dibatasi, khususnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.04/2015 tentang Pengawasan Terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan. Sedangkan komoditas yang dilarang dan/atau dibatasi penggunaannya diatur oleh masing-masing kementerian terkait, khususnya Kementerian Perdagangan.

Lemahnya penegakan hukum kepabeanan, khususnya mengenai penyelundupan di Indonesia disebabkan adanya birokrasi yang diperumit. Ini

---

<sup>4</sup> Media Indonesia, 2022, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/256213/sindikat-penyelundup-telepon-genggam-dari-tiongkok-ditangkap> Diakses pada 23 Maret 2022

membuat masyarakat enggan berurusan dengan birokrasi pemerintah. Selain itu, praktik pungutan liar pada gilirannya berdampak pada rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Ketidakpastian birokrasi memicu ketidakpatuhan masyarakat terhadap aturan yang telah ditetapkan. Birokrasi seperti ini merupakan salah satu pemicu terjadinya praktik penyelundupan di Indonesia. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi kejahatan penyelundupan, nyatanya angka penyelundupan di Indonesia terus meningkat.

Beberapa kendala yang ditemukan dalam mengatasi kejahatan penyelundupan yakni penegakan hukum perdagangan yang buruk dan disparitas harga; jarak yang cukup jauh dari daerah perbatasan; pasokan produk yang tidak memadai, sehingga pengusaha merusak pasar dengan menjual produk yang beredar di pasar gelap. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan suatu kegiatan yang menyelaraskan kaitan nilai-nilai yang tertera dalam suatu kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>5</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan penyelundupan di Indonesia menghadapi beberapa kendala seperti jumlah aparat penegak hukum yang kurang memadai, sarana prasarana yang terbatas, dan faktor masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin baik pula budaya hukum yang tercipta, yang berujung pada perubahan pola pikir masyarakat terhadap hukum. Sehingga dapat mengubah pola perilaku masyarakat dalam penegakan hukum. Artinya semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka semakin tinggi pula kepatuhan masyarakat terhadap hukum.<sup>6</sup> Tingkat kepatuhan masyarakat ini merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum di masyarakat.

Dari uraian-uraian mengenai peraturan ekspor impor dalam pandangan hukum di negara Indonesia seperti yang telah dijabarkan diatas maka penulis tertarik untuk

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, UI Pres, Jakarta, hlm. 35

<sup>6</sup> Rosana, E, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", *Core*, Vol. 10 No. 1, (Juni, 2014), hlm. 18

mengkaji Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Melanggar Impor Telepon Genggam Secara Tidak Resmi.

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

- 1.2.1** Bagaimana pengaturan hukum terhadap impor telepon genggam tidak resmi (*black market*) menurut hukum di Indonesia?
- 1.2.2** Bagaimana penegakan hukum terhadap impor telepon genggam tidak resmi oleh pelaku yang dijual kepada konsumen menurut hukum di Indonesia?

## **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

- 1.3.1** Mengetahui dan menjelaskan pengaturan hukum terhadap impor telepon genggam tidak resmi (*Black market*) berdasarkan hukum di Indonesia.
- 1.3.2** Mengetahui dan menjelaskan penegakan hukum terhadap impor telepon genggam tidak resmi oleh pelaku yang dijual kepada konsumen menurut hukum yang ada di Indonesia.

## **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

### **1.4.1** Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan, serta dapat menjadi pertimbangan bagi pembaca yang tertarik mempelajari lebih lanjut tentang sistem penegakkan hukum terhadap pelaksanaan Impor telepon genggam tidak resmi yang berlaku di Indonesia.

### **1.4.2** Manfaat Praktis

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan sistem Ekspor Impor di Indonesia.

## 1.5 KERANGKA PEMIKIRAN

### 1.5.1 KERANGKA KONSEP

#### a) Penegakan Hukum

Hukum digunakan sebagai pelindung dan tempat mengadunya masyarakat dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai masyarakat yang patuh kepada hukum. Menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>7</sup>

#### b) Pelaku Usaha

Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai ilmu ekonomi.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *op.cit.*

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

**c) Konsumen**

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>9</sup>

**d) Impor**

Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.<sup>10</sup> Semua barang yang dimaksudkan adalah semua atau seluruh barang dalam bentuk dan jenis apa saja yang masuk ke dalam daerah pabean.

## **1.5.2 KERANGKA TEORI**

### **A. Teori Negara Hukum**

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Pasal ini menghendaki bahwa penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan ini artinya kekuasaan negara melalui aparatnya dibatasi oleh hukum (*rechtsstaat*), bukan didasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*). Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila memenuhi unsur-unsur negara hukum. Friedrich Julius Stahl mengemukakan ciri-ciri suatu negara hukum sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia;
2. Adanya pembagian kekuasaan;

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

<sup>11</sup> Oemar Seno Adji, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Simposium UI Jakarta, 1966, hlm. 24.

3. Pemerintahan berdasarkan peraturan;
4. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.

W. Friedman mengungkapkan dasar-dasar esensial dari teori hukum menurut Hans Kelsen, yaitu:

1. Tujuan teori hukum, seperti setiap ilmu pengetahuan adalah untuk mengurangi kekacauan dan kemajemukan menjadi kesatuan;
2. Teori hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku, bukan mengenai hukum yang sebenarnya;
3. Hukum adalah ilmu pengetahuan normatif, bukan ilmu alam;
4. Teori hukum sebagai teori norma-norma tidak ada hubungannya dengan daya kerja norma-norma hukum.
5. Teori hukum adalah formal, suatu teori cara menata, mengubah isi dengan cara khusus. Hubungan antara teori hukum dan sistem yang khas dari hukum positif ialah hubungan apa yang mungkin dengan hukum yang nyata.

## **B. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan sebuah upaya untuk terciptanya tujuan dibentuknya tatanan hukum guna melindungi kepentingan masyarakat dan terciptanya suatu ketertiban dalam bermasyarakat. Ada tiga unsur yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum, yaitu :<sup>12</sup>

- a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*), hukum itu harus berlaku dan ditegakkan, tidak boleh menyimpang. Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat.

---

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Sebagai Tujuan Sosiologis, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 25-24



- b. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi manusia (masyarakat), artinya penegakan hukum bukan untuk menimbulkan keresahan masyarakat.
- c. Keadilan (*gerechtigheit*), karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan maka dalam pelaksanaan penegakan hukum harus bersifat adil. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan karena keadilan bersifat subjektif, individualistik, dan tidak menyamaratakan.

Menurut pandangan Soerjono Soekanto, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas dari penegakan hukum yaitu:<sup>13</sup>

1. Faktor hukumnya, yaitu dari faktor peraturan perundang-undangan terkait sebagai sumber hukum. Faktor ini dapat diukur dari berbagai ukuran berikut:
  - a) Tingkat hubungan sistematis dari peraturan yang ada dalam ranahnya mengatur bidang-bidang tertentu;
  - b) Sinkronisasi dari peraturan yang ada, seperti misalnya tidak adanya pertentangan, baik secara hierarki serta horizontal;
  - c) Sudah mencukupinya peraturan yang mengatur bidang-bidang tersebut, baik dalam ukuran kuantitatif maupun kualitatif; dan
  - d) Dikeluarkannya peraturan telah berpaku dan sesuai terhadap syarat-syarat yuridis yang berlaku.<sup>14</sup>
2. Faktor penegak hukum, yaitu efektivitas penegakan hukum dari aparat yang berwenang untuk menegakkan hukum,

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 8.

<sup>14</sup> Ibid, hlm. 80.

seperti misalnya polisi sebagai aparat penegak hukum. Tugas dari aparat penegak hukum sudah pasti dapat dikerjakan dengan baik pada saat tokoh yang bersangkutan memiliki mental dan keterampilan profesional yang mumpuni dalam menjalankan tugasnya.<sup>15</sup> Faktor ini dapat diukur dari berbagai ukuran berikut:

- a) Tingkat terikatnya aparat penegak hukum terhadap peraturan;
  - b) Tingkat sejauh mana kebijaksanaan dapat diberikan oleh aparat penegak hukum;
  - c) Jenis teladan yang dapat diberikan kepada masyarakat oleh aparat penegak hukum; dan
  - d) Tingkat sinkronisasi dari wewenang aparat penegak hukum yang diberikan dalam penugasan yang dilaksanakannya.<sup>16</sup>
3. Faktor sarana atau fasilitas, yaitu sebagai dukungan untuk melakukan penegakkan hukum, seperti misalnya sarana penjara untuk menerapkan hukuman pidana. Sarana dan prasarana yang digunakan sebagai alat pendukung sehingga pada akhirnya efektivitas penegakan hukum dapat tercapai, serta berkontribusi terhadap efisiensi dari penugasan aparat dalam pekerjaannya. Faktor ini dapat diukur dari berbagai ukuran berikut:
- a) Kondisi dari sarana dan fasilitas yang tersedia; dan
  - b) Jumlah dan sarana dan fasilitas yang tersedia terhadap kebutuhan;<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Eprints.umm.ac.id. Bab II: Tinjauan Pustaka, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum. Diakses dari <http://eprints.umm.ac.id/37848/3/jiptumpp-gdl-bimoaldhys-48543-3-babii.pdf>

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto. Op.cit, hlm. 86.

<sup>17</sup> Eprints.umm.ac.id. Op.cit.

4. Faktor masyarakat, dimana masyarakat mempengaruhi kondisi dari lingkungan tempat dari berlakunya atau diterapkannya hukum tersebut. Faktor ini dapat diukur dari berbagai ukuran berikut:
  - a) Keadaan masyarakat dalam tingkat pemahaman atas peraturan yang ada;
  - b) Alasan masyarakat mendapatkan ketidakpahaman atas suatu peraturan;
  - c) Alasan masyarakat patuh kepada suatu peraturan.<sup>18</sup>
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebuah hasil cipta dan rasa di dalam sebuah karya yang berdasarkan kepada karsa manusia terhadap sebuah lingkungan pergaulan di dalam kehidupannya. Faktor ini merupakan sebuah faktor yang berlandaskan kepada kebiasaan yang terbentuk di dalam masyarakat. Faktor ini dapat diukur dari kebiasaan masyarakat yang ada, dimana selanjutnya dapat dilakukan evaluasi terhadap kebiasaan tersebut dalam sinkronisasinya dengan aturan yang ada, apakah bertentangan atau sejalan.<sup>19</sup>

## 1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah dalam memahami materi yang terdapat di dalam skripsi ini, maka terdapat pembahasan yang terdiri dari beberapa sub bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konsep dan kerangka teori, serta sistematika penulisan.

---

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Ibid.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan diuraikan hasil tinjauan pustaka berupa penelusuran literatur yang telah dilakukan mengenai landasan hukum telekomunikasi, kepastian dan perlindungan konsumen.

**BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini memuat mengenai metode penelitian, sifat penelitian, bahan penelitian, tahap penelitian, sumber data penelitian, metode analisis serta lokasi penelitian.

**BAB IV : PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisikan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang dikemukakan, yaitu terkait pengaturan hukum terhadap impor telepon genggam tidak resmi (black market) menurut hukum di Indonesia dan penegakan hukum terhadap importelepon genggam tidak resmi oleh pelaku yang dijual kepada konsumen menurut hukum di Indonesia.

**BAB V : SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh kegiatan penulisan, berisikan simpulan dan saran dari penulis.